



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 420/015/PAUD-PPF/IV/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) SIKAMASEANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **Kelompok Bermain (KB) Sikamaseang Desa Toddotoa Kec. Pallangga Kab. Gowa.**
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Baji Ampe Desa Toddotoa Kec. Pallangga Nomor : 07/BP-YBA/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Sikamaseang Desa Toddotoa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa.
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 19/KORWIL-DISDIK /PLG/II/2019, tanggal 07 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Baji Ampe** untuk menyelenggarakan **Kelompok Bermain (KB) Sikamaseang** Desa Toddotoa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **02 April 2019** sampai dengan tanggal **02 April 2022**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA

PADA TANGGAL : 11 April 2019



Kepala Dinas Pendidikan,

DR. SALAM, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 196306281989031002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Baji Ampe Kec. pallangga
5. Arsip.